

BAB IV

PENERAPAN AKAD BA'I BITSAMAN AJIL PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI KSPPS BMT BUS GENUK

A. Penerapan Akad Ba'i Bitsaman Ajil Pada Pembiayaan Modal Kerja Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Genuk

Dalam produk pembiayaan yang dikembangkan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera salah satunya adalah pembiayaan pengadaan/ jual beli barang. Pembiayaan ini digunakan untuk membantu masyarakat atau nasabah guna meningkatkan kesejahteraan, dengan cara membantu menyediakan kekurangan dana sesuai dengan kemampuan masing-masing pemohon.

Pembiayaan modal kerja merupakan produk layanan pembiayaan dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera yang di peruntukan bagi calon anggota atau anggota yang memerlukan tambahan modal kerja untuk pengadaan atau jual beli barang yang digunakan untuk aktifitas sehari-hari dengan menggunakan akad pembiayaan Ba'i bitsaman ajil (BBA) yang transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual (BMT) dan pembeli (nasabah) dengan pembayaran dapat dilakukan secara angsur ataupun jatuh tempo.

Dalam pembiayaan modal kerja ini penerapan akadnya menggunakan akad Ba'i bitsaman ajil, yaitu dimana BMT menyediakan barang yang dipesan oleh si nasabah dengan cara membelikan terlebih

dahulu barang tersebut, atau bisa juga BMT mewakilkan kepada si nasabah untuk membeli barang yang di butuhkan itu sendiri dalam usahanya tersebut, dalam kesepakatan ini BMT menggunakan akad tambahan yaitu wakalah.

Penerapan akad ba'i bitsaman ajildi KSPPS BMT BUS Genuk digunakan untuk pembiayaan modalkerja dengan sistem pembayaran cicil/angsuran dimana pembiayaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan modal kerja untuk para nasabah. Dari hasil wawancara secara langsung dengan Bapak Safi'i, S.E penerapan akad ba'i bitsaman ajil pada pembiayaan modal kerja di BMT BUS Genuk ada tambahan berupa akad wakalah (perwakilan) jika nasabah ingin membeli sendiri barang yang dibutuhkan dalam memenuhi modal kerjanya yang pelaksanaanya dilakukan bersamaan, dalam pembelian barang pihak KSPPS BMT BUS Genuk hanya mewakilkan kepada nasabah untuk mencari dan membeli sendiri barang yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan memajukan usaha nasabah dengan akad wakalah¹. Dalam hal ini, pihak KSPPS BMT BUS Genuk memberikan pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan harga beli barang ditambah margin keuntungan untuk dibayar oleh nasabah secara mengangsur dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan KSPPS BMT BUS Genuk.

Pembiayaan Ba'i Bitsamanil Ajil (BBA) dalam prakteknya untuk pengadaan barang, pihak penjual (BMT) akan kerepotan bila harus bolak

¹Wawancara Bapak Safi'i, Ka Kanwik Jateng 6, BMT Bina Ummat Sejahtera Genuk pada tanggal 7 Maret 2017.

bali ke pasar untuk membeli barang, apalagi barang itu tidak sesuai dengan keinginan pembeli (nasabah). Sehingga untuk mudah dan efisiennya, pihak BMT bisa mewakilkan pembelian barang dari pasar kepada calon pembelinya dengan akad wakalah. Akad wakalah maksudnya adalah pihak BMT mewakilkan pembeli untuk membeli barang. Namun kepemilikan barang itu jelas milik BMT, sipembeli hanya dititipi saja untuk membeli barang. Dalam penerapan akad ba'i bitsaman ajil, pihak BMT tidak memberi surat kuasa untuk pembelian barang, tetapi ada perjanjian kontrak sebagai penjualan barang itu langsung BMT hanya menyerahkan atau mewakilkan kepada nasabah. Pembiayaan modal kerjaini lebih didasarkan atas kepercayaan antara pihak BMT dengannasabah yang melakukan pembiayaan.

Jual beli yang di lakukan oleh BMT sebenarnya adalah untuk memenuhi syarat syariah yang hanya terdapat pada dokumen karena pada seketika itu juga pemilikan barang tersebut telah beralih kepada nasabah. Dengan demikian BMT tidak perlu menyediakan gudang atau ruang pameran sebagaimana lazimnya dilakukan oleh pedagang karena pada dasarnya BMT hanya melakukan pembiayaannya saja. Karena kegiatan perdagangan yang dilakukan BMT ini bukan kegiatan perdagangan yang lazim dilakukan oleh pedagang pada umumnya, maka kegiatan itu lebih

cenderung kepada kegiatan pembiayaan biasa yang tidak dilarang dilakukan oleh Lembaga keuangan pada umumnya.²

Selain pembiayaan pada modal kerja, akad *Ba'i bitsaman ajil* juga menerapkan pada beberapa pembiayaan lainnya, antara lain:

a. Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi yaitu suatu pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah untuk keperluan dalam jangka waktu yang panjang, seperti keperluan untuk membeli mesin, alat-alat, sarana transportasi, sewa tempat usaha.

b. Pembiayaan renovasi rumah

Pembiayaan ini digunakan untuk membantu masyarakat atau nasabah guna meningkatkan kesejahteraan agar memiliki rumah yang layak huni, dengan cara membantu menyediakan kekurangan dana sesuai dengan kemampuan masing-masing pemohon.

1. Persyaratan Permohonan Pembiayaan modal kerja *ba'i bitsaman ajil* di BMT BUS Genuk adalah sebagai berikut:

- a. Jujur dan amanah
- b. Mempunyai usaha / sumber pendapatan yang jelas
- c. Bersedia menjadi anggota KSPPS BMT BUS
- d. Fotocopy KTP Suami, Istri, KK, Surat Nikah (2 Lembar)
- e. Fotocopy Surat Jaminan (2 Lembar)
- f. Fotocopy KTP Suami dan a/n Jaminan, KK (2 Lembar)

²Perwataatmadja, Karnaen, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992, h. 29.

- g. Mengisi Formulir Pembiayaan yang disediakan oleh KSPPS BMTBUS
- h. Bersedia disurvei usaha, rumah, dan bersedia mematuhi aturan.

2. Prosedur pembiayaan modal kerja dengan akad *bai bitsaman ajil* diBMT BUS Genuk adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan

Anggota/ calon anggota mengisi formulir dan memenuhi persyaratan pembiayaan modal kerja *Ba'i bitsaman ajil* (BBA). Anggota harus mempunyai usaha dan memiliki agunan untuk dijaminkan kepada KSPPS BMT BUS Genuk.

2. Analisa 5C

Setelah pengajuan permohonan pembiayaan dari anggota, kemudian pihak marketing BMT mengadakan survey kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan, selanjutnya pengelola KSPPS BMT BUS Genuk melakukan Analisa pembiayaan dengan memperhatikan faktor 5C, yaitu:

a. *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan kredit benar – benar harus dipercaya. Anggota / calon anggota harus memiliki reputasi yang baik.

b. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Pendapatan yang meningkat

diharapkan agar anggota mampu mengembalikan jumlah pembiayaan.

c. *Capital*

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh usaha yang dikelola oleh anggota / calon anggota. Permodalan dan asset yang ada untuk menggerakkan usaha anggota sangat penting diketahui agar pengelola BMT dapat menyimpulkan seberapa tingkat rasio kesehatan usaha tersebut.

d. *Condition*

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon anggota.

e. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon anggota baik secara fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan sangat penting diperlukan karena berperan sebagai pintu terakhir untuk menyelamatkan dana lembaga.

3. Proses Akad

Setelah melakukan analisa pembiayaan, manajer cabang menjelaskan akad pembiayaan kepada calon anggota. Setelah calon anggota memahami dan sepakat dengan akad tersebut maka calon anggota menandatangani akad yang telah dibuat oleh admin BMT BUS.

a. Proses Pencairan

Setelah itu nasabah menerima dana pembiayaan yang telah diajukan

untuk pembelian barang sesuai yang dibutuhkan dan diinginkan tentunya disertai agunan atau jaminan yang sesuai sebagai syarat utama pencairan. Pencairan dana pembiayaan secara tunai diserahkan langsung kepada anggota pembiayaan setelah anggota menandatangani akad pembiayaan akad *Ba'i bitsaman ajil* (BBA).

b. Pembelian barang

Nasabah kemudian membeli barang kepada suplier/ distributor sesuai yang dibutuhkan dan diinginkan, dalam pembelian barang ini BMT BUS mewakilkan kepada nasabah untuk mencari dan membelisendiri barang yang dibutuhkan dan diinginkan dengan akad *wakalah* (perwakilan).

c. Pembayaran Angsuran

Anggota pembiayaan modal kerja *Ba'i bitsaman ajil* (BBA) dapat memilih sistem angsuran sesuai ketentuan yang berlaku. Anggota dapat melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo.³

3. Kendala yang di hadapi BMT

Berdasarkan hasil wawancara di BMT BUS Genuk dalam memberikan pembiayaan kadang terdapat nasabah yang angsurannya kurang lancar dan macet, dan ini mengakibatkan NPF BMT bertambah.

³Wawancara Bapak Eko, Marketing pembiayaan, BMT Bina Ummat Sejahtera Genuk pada tanggal 7 Maret 2017.

NPF BMT BUS bertambah dikarenakan tidak adanya denda atas angsuran atau pembiayaan yang sudah jatuh tempo, kebanyakan nasabah menyepelkan atas angsuran yang harus dipenuhinya⁴, dalam kasus ini BMT BUS Genuk mempunyai beberapa cara dalam menghadapi nasabah yang angsurannya macet yaitu:

1. Melakukan Pendekatan

Pendekatan disini dilakukan dengan cara memberikan pengarahan-pengarahan dan petunjuk kepada nasabah yang angsurannya macet, yaitu tentang resiko yang harus ditanggung karena keterlambatan pembayaran angsuran.

2. Memberikan surat peringatan

Jika setelah dilakukan pendekatan dan si nasabah tersebut tetaptidak mau membayar angsurannya maka hal yang selanjutnyadilakukan oleh BMT BUS Genuk adalah memberikan suratperingatan, surat ini debirikan kepada si nasabah bahwa jangkawaktu pengembalian sudah lewat dan nasabah masih mempunyaitunggakanangsuran selama tiga (3) bulan berturut-turut.Didalam surat peringatan ini terdapat tiga kali surat peringatan,yaitu surat peringatan pertama, kedua, dan ke tiga yang masing-masing memiliki jangka waktu 15 hari.

3. Penyitaan

Jika setelah di berikan surat peringatan dan si nasabah masih belumbisa melunasi hutangnya maka, angsuran tersebut di nyatakan

⁴ Wawancara Bapak Eko, Marketing pembiayaan, BMT Bina Ummat Sejahtera Genuk pada tanggal 7 Maret 2017.


macet dan si nasabah di nyatakan wanprestasi / cidera janji. Dan setelah usaha-usaha yang dilakukan oleh BMT tersebut mengalami kegagalan, maka BMT akan melaksanakan haknya dengan cara melelang barang agunan, untuk melunasi hutang si nasabah tersebut.

4. Skema akad *ba'i bitsaman ajil* pada pembiayaan modal kerja di BMT BUS Genuk.

Berdasarkan penjelasan prosedur pembiayaan modal kerja di BMT BUS Genuk diatas, dapat digambarkan skema sebagai berikut:

Gambar 2.1

Skema pembiayaan Skema akad *ba'i bitsaman ajil* pada pembiayaan modal kerja di BMT BUS Genuk.



Dari gambar skema pembiayaan modal kerja *ba'i bitsaman ajil* di BMT BUS Genuk diatas ada perubahan arus jual beli karena adanya tambahan akad wakalah yang dimana nasabah bisa membeli sendiri barang

yang ingin dibeli, sedangkan dari pihak BMT BUS hanya memberi pembiayaan berupa dana sesuai kebutuhan nasabah dengan syarat dan ketentuan tertentu yang harus terpenuhi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu anggota pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *ba'i bitsaman ajil* dengan tambahan akad *wakalah* yang bernama Ibu Yanti yang memiliki Toko sembako di pasar Waru Semarang, tentang alasan mengapa tertarik melakukan pembiayaan modal kerjadengan akad *ba'i bitsaman ajil*.

Ibu Yanti mengajukan pembiayaan karena membutuhkan modal untuk mengembangkan dan mamajukan modal usaha Toko sembako di pasar Waru Semarang yang dikelolanya, dan dengan penerapan akad *ba'i bitsaman ajil* tersebut Ibu Yanti lebih merasasenang, karena dapat membeli sendiri barang yang dibutuhkan karena bisa memilih sendiri kualitas barang yang ingin dibelinya.

5. Analisis akad *Ba'i bitsaman ajil* di BMT BUS Genuk.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *Ba'i bitsaman ajil* (BBA) di BMT BUS Genuk hanya memberi kepercayaan kepada nasabah atas barang yang dibeli itu sendiri. Seharusnya pihak BMT memberi pembiayaan berupa barang sesuai dengan akadnya yakni jual beli, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian suatu barang yang diperlukan nasabah, dan nasabah akan membayar harga barang tersebut secara mengangsur ditambah dengan jumlah keuntungan yang telah disepakati bersama.

Dalam hal ini seharusnya BMT membeli kepada *supplier* barang yang di butuhkan nasabah, selanjutnya nasabah menerima barang yang dibutuhkan langsung dari BMT. Penerapan akad *ba'i bitsaman ajil* ini sendiri pihak BMT tidak memberi surat kuasa untuk pembelian barang, akan tetapi hanya ada perjanjian kontrak sebagai penjualan barang, pihak BMT hanya menyerahkan atau mewakilkan kepada nasabah.

Pembiayaan modal kerjaini lebih didasarkan atas kepercayaan antara pihak BMT dengan nasabah yang melakukan pembiayaan. Seharusnya pihak BMT memberi kuasa yang jelas dalam pembelian barang, hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko atas penyalahgunaan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, takutnya barang yang dibeli nasabah adalah barang yang tidak halal, karena pada hakekatnya barang yang diperjual-belikan dalam pembiayaan *Ba'i bitsaman ajil* harus sesuai dan tidak dilarang syariat islam. Walaupun sebelum melakukan pembiayaan pihak BMT mensurvei terlebih dahulu jenis usaha nasabah dan untuk apa dana pembiayaan itu, akan tetapi penyalahgunaan dana pembiayaan kemungkinan bisa terjadi. Dalam hal ini seharusnya pihak BMT meminta tanda bukti atas pembelian barang yang dibeli nasabah dengan mencantumkan jenis dan harga beli barang dari supplier, tanda bukti itupun seharusnya juga disertakan saat nasabah ingin membayar cicilan pertamanya diBMT BUS Genuk, lalu tanda bukti itu di foto copy dan foto copyan tanda bukti itu disimpan oleh pihak BMT BUS sebagai tanda kepercayaan BMT kepada nasabah, sehingga bisa diketahui berapa

harga beli barang dan apa barang tersebut sesuai dan tidak dilarang syariat islam.

Disinilah akan diketahui keuntungan pihak BMT yakni selisish harga beli dari supplier dengan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada BMT.

Karena tidak adanya tindak lanjut dari pengelola BMT BUS Genuk mengenai pelanggaran tersebut, yang terpenting adalah anggota atau nasabah tersebut mampu membayar angsuran yang disepakati dan dapat melunasi jumlah pembiayaan tersebut pada saat jatuh tempo.

B. Perhitungan Margin Keuntungan Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* pada Pembiayaan Modal Kerja Di BMT BUS Genuk

Akad *Ba'i bitsaman ajil* merupakan produk pembiayaan yang sering dipakai oleh BMT BUS Genuk, hal ini di karenakan minimnya resiko yang akan terjadi jika menggunakan produk ini, dan dalam produk pembiayaan modal kerja ini biasanya BMT berlaku sebagai penjual barang dan nasabah sebagai pembeli.

Penetapan margin keuntungan di BMT BUS ditentukan dalam *prosentase* sebesar 2% perbulan selama tidak memberatkan nasabah. Penetapan margin keuntungan sebesar 2% per bulan di BMT BUS ditetapkan pada awal akad. Apabila jumlah margin keuntungan tersebut memberatkan nasabah, pihak BMT BUS dan nasabah bisa melakukan negosiasi/ tawar-menawar hingga keuntungan margin berubah sebesar 1%. Jadi margin keuntungan ini bersifat *fleksibel* antara 1% - 2%, bias berubah

sesuai kesepakatan antara BMT BUS dengan nasabah sebelum akad pembiayaan dilakukan.⁵

Berikut adalah contoh perhitungan margin akad BBA pada pembiayaan modal kerja.⁶

Contoh:

Bu Yanti merupakan pedagang sembako dipasar waru semarang, Ia membutuhkan modal sebesar Rp. 5.000.000,- guna pembelian mesin parut kelapa yang di gunakan utuk menambah usaha dagangannya. Kemudian ia mengajukan permohonan pembiayaan modal kerja dengan akad *ba'i bitsaman ajil* ke BMT BUS Genuk senilai Rp. 5.000.000,- setelah dievaluasi BMT, usahanya layak dan permohonannya disetujui, maka BMT akan mengangkat bu Yanti sebagai wakil BMT untuk membeli dengan dana dan atas namanya, kemudian BMT menjual barang tersebut kembali kepada bu Yani sejumlah Rp. 6.000.000,- dengan margin keuntungan 2% dalam jangka waktu 10 bulan.

⁵Wawancara Bapak Eko, Marketing pembiayaan, BMT Bina Ummat Sejahtera Genuk pada tanggal 7 Maret 2017.

⁶Lihat di *Buku Deskripsi Pelaksanaan Akad di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera*, 2013, h. 9.